



**PERATURAN DESA
JUNGSEMI NOMOR
TAHUN 2025**

**PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERDES PERUBAHAN APBDESA**

TAHUN 2025

Disusun oleh
**TIM Penyusun PERDES PERUBAHAN II
APBDesa Jungsemi 2025**



KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA JUNGSEMI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jungsemi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi
11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 7).

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Wedung Nomor 142/065/2025 Tanggal 22 Desember 2025 tentang Lembar Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa atas Perdes APBDesa Perubahan Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

Dan

KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUNGSEMI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	2.179.655.532,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	24.669.740,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.204.325.272,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	2.168.888.292,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	12.669.740,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.181.558.032,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 22.767.240,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	7.232.760,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	7.232.760,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	18.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	30.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – Rp (22.767.240,00)
3.2)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Rp 0,00
perubahan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jungsemi.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada tanggal : 22 Desember 2025

KEPALA DESA,



Diundangkan di : Jungsemi

Pada tanggal : 22 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI NOMOR 9 TAHUN 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	282.625.000,00	288.660.000,00	6.035.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.896.580.532,00	1.915.215.272,00	18.634.740,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	450.000,00	450.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.179.655.532,00	2.204.325.272,00	24.669.740,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	333.360.000,00	333.360.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.020.650.652,00	1.034.344.032,00	13.693.380,00	
5.3.	Belanja Modal	738.147.612,00	731.351.000,00	(6.796.612,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.730.028,00	82.503.000,00	5.772.972,00	
	JUMLAH BELANJA	2.168.888.292,00	2.181.558.032,00	12.669.740,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.767.240,00	22.767.240,00	12.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.232.760,00	7.232.760,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.232.760,00	7.232.760,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.767.240,00)	(22.767.240,00)	(12.000.000,00)	

KODE REK	JURAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

JUNGSEMI, 06 Januari 2026

KEPALA DESA

KWSGANTO, SE

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	282.625.000,00	288.660.000,00	6.035.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	73.060.000,00	73.060.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	169.565.000,00	175.600.000,00	6.035.000,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.896.580.532,00	1.915.215.272,00	18.634.740,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.136.211.000,00	1.136.211.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	83.422.532,00	102.057.272,00	18.634.740,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	416.728.000,00	416.728.000,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	160.219.000,00	160.219.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	450.000,00	450.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	450.000,00	450.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.179.655.532,00	2.204.325.272,00	24.669.740,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	688.320.652,00	670.774.032,00	(17.546.620,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	546.976.652,00	568.545.032,00	21.568.380,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.847.116,00	30.847.116,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	30.847.116,00	30.847.116,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	251.471.160,00	251.471.160,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	251.471.160,00	251.471.160,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.861.724,00	5.861.724,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	5.861.724,00	5.861.724,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	126.900.292,00	149.185.032,00	22.284.740,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	126.900.292,00	149.185.032,00	22.284.740,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	43.920.000,00	43.920.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	43.920.000,00	43.920.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.716.360,00	34.000.000,00	(716.360,00)	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	34.716.360,00	34.000.000,00	(716.360,00)	
1.1.92	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	
1.1.92	Belanja Pegawai	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.000.000,00	26.600.000,00	(11.400.000,00)	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.000.000,00	22.000.000,00	(7.000.000,00)	
1.2.01	Belanja Modal	29.000.000,00	22.000.000,00	(7.000.000,00)	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.000.000,00	4.600.000,00	(4.400.000,00)	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	4.600.000,00	(4.400.000,00)	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.800.000,00	14.400.000,00	1.600.000,00	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	7.000.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.05	Perencanaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	82.825.000,00	53.510.000,00	(29.315.000,00)	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non R	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP-JMDesa/RKPDesa dll)	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
1.4.05	Belanja Modal	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	1.000.000,00	1.685.000,00	685.000,00	
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.685.000,00	685.000,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Modal	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dim Lo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.11	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.95	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2						
1.4.95	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
1.5	Sub Bidang Pertanian	<u>7.719.000,00</u>	<u>7.719.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.5.04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.5.04	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<u>6.219.000,00</u>	<u>6.219.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	6.219.000,00	6.219.000,00	0,00		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>909.497.612,00</u>	<u>844.701.000,00</u>	<u>(64.796.612,00)</u>		
2.1	Sub Bidang Pendidikan	<u>153.800.000,00</u>	<u>151.441.000,00</u>	<u>(2.359.000,00)</u>		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	<u>69.600.000,00</u>	<u>69.600.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00		
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	<u>2.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>		
2.1.02	Belanja Modal	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00		
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	<u>45.000.000,00</u>	<u>39.641.000,00</u>	<u>(5.359.000,00)</u>		
2.1.06	Belanja Modal	45.000.000,00	39.641.000,00	(5.359.000,00)		
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	<u>25.000.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.1.08	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00		
2.1.08	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	<u>7.200.000,00</u>	<u>7.200.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
2.1.90	Dukungan Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Fc	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.1.90	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	<u>133.820.000,00</u>	<u>133.820.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, k	<u>8.640.000,00</u>	<u>8.640.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	<u>108.180.000,00</u>	<u>108.180.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	106.180.000,00	106.180.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posy	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2.90		Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif di L	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	452.947.612,00	443.510.000,00	(9.437.612,00)	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petlisan Milik Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	167.000.000,00	167.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	167.000.000,00	167.000.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pen	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	5.000.000,00	35.510.000,00	30.510.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	35.510.000,00	30.510.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	32.947.612,00	0,00	(32.947.612,00)	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	32.947.612,00	0,00	(32.947.612,00)	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.3.20	Belanja Modal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	146.000.000,00	96.000.000,00	(50.000.000,00)		
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
2.4.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
2.4.09	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
2.4.11	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
2.4.13	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)		
2.4.15	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)		
2.4.91	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik/ P/	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
2.4.91	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
2.5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)		
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)		
2.5.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.930.000,00	10.930.000,00	0,00		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitro Dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
2.6.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	8.930.000,00	8.930.000,00	0,00		
2.6.04	Belanja Barang dan Jasa	8.930.000,00	8.930.000,00	0,00		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	263.000.000,00	246.000.000,00	(17.000.000,00)		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00		
3.1.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Per	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
3.1.92	Penyediaan Sarana dan Prasarana Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00		
3.1.92	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	138.000.000,00	130.000.000,00	(8.000.000,00)		
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
3.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00		
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00		
3.2.92	Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00		
3.2.92	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00		
3.2.93	Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)		
3.2.93	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00		
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milk Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
3.3.04	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
3.3.06	Belanja Modal	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.000.000,00	31.000.000,00	(9.000.000,00)		
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
3.4.03	Pembinaan PKK	30.000.000,00	21.000.000,00	(9.000.000,00)		

KODE REK	URAJAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2						
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.000.000,00	(9.000.000,00)	
3.4.04	5.2.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Pembentukan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, LPMD,	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>231.340.000,00</u>	<u>337.580.000,00</u>	<u>106.240.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>185.740.000,00</u>	<u>288.480.000,00</u>	<u>102.740.000,00</u>	
4.2.01	5.2.	Peningkatan Produksi/ Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi	73.950.000,00	73.950.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.950.000,00	73.950.000,00	0,00	
4.2.04	5.2.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	44.790.000,00	54.790.000,00	10.000.000,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.790.000,00	54.790.000,00	10.000.000,00	
4.2.05	5.2.	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petei	42.000.000,00	59.740.000,00	17.740.000,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	59.740.000,00	17.740.000,00	
4.2.06	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>15.000.000,00</u>	<u>25.500.000,00</u>	<u>10.500.000,00</u>	
4.3.01	5.2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.3.03	5.2.	Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	10.500.000,00	5.500.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	10.500.000,00	5.500.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>12.600.000,00</u>	<u>13.600.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	
4.4.01	5.2.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.4.92		Fasilitasi terhadap Kelompok Rentan	6.600.000,00	7.600.000,00	1.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
4.4.92	5.2.	6.600.000,00	7.600.000,00	1.000.000,00		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>10.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>		
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)		
4.5.02	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00			
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(3.000.000,00)</u>		
4.6.91	Evaluasi Perkembangan BUM Desa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)		
4.6.91	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
4.7.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.7.01	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
<u>5.</u>	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>76.730.028,00</u>	<u>82.503.000,00</u>	<u>5.772.972,00</u>		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>22.730.028,00</u>	<u>28.503.000,00</u>	<u>5.772.972,00</u>		
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.730.028,00	28.503.000,00	5.772.972,00		
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		28.503.000,00			
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>54.000.000,00</u>	<u>54.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00		
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00		
	JUMLAH BELANJA	2.168.888.292,00	2.181.558.032,00	12.669.740,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.767.240,00	22.767.240,00	12.000.000,00		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.232.760,00	7.232.760,00	0,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.232.760,00	7.232.760,00	0,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	(10.767.240,00)	(22.767.240,00)	12.000.000,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1 2	3	4	5	6	7
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

JUMSEM, 06 Januari 2026

KEPALA DESA





KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERATURAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUNGSEMI

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi
11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUNGSEMI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	282.625.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.035.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	288.660.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.896.580.532,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	18.634.740,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.915.215.272,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	450.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	450.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.204.325.272,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	688.320.652,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(17.546.620,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	670.774.032,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	909.497.612,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(64.796.612,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	844.701.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	263.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(17.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	246.000.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	231.340.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	106.240.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	337.580.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	76.730.028,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.772.972,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	82.503.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.181.558.032,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(1.902.500,00)

3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	7.232.760,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	7.232.760,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	18.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	30.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(22.767.240,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jungsemi.

Ditetapkan di : Jungsemi
 Pada tanggal : 22 Desember 2025
 KEPALA DESA,

 KUSDIYANTO

Diundangkan di : Jungsemi
 Pada tanggal : 22 Desember 2025
 SEKRETARIS DESA



DWI ARI FAJAR KURNIAWAN
 BERITA DESA JUNGSEMI TAHUN 2025 NOMOR 5

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN						
4.1.	Pendapatan Asli Desa		282.625.000,00		288.660.000,00	6.035.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		73.060.000,00		73.060.000,00	0,00	
1.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes		72.710.000,00		72.710.000,00	0,00	
1.1.1.90.	Bagi Hasil BUMDes Bersama		350.000,00		350.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		169.565.000,00		175.600.000,00	6.035.000,00	
1.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa		166.565.000,00		172.600.000,00	6.035.000,00	
1.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	
1.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.896.580.532,00		1.915.215.272,00	18.634.740,00	
4.2.1.	Dana Desa		1.136.211.000,00		1.136.211.000,00	0,00	
1.2.1.01.	Dana Desa		1.136.211.000,00		1.136.211.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		83.422.532,00		102.057.272,00	18.634.740,00	
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		83.422.532,00		102.057.272,00	18.634.740,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		416.728.000,00		416.728.000,00	0,00	
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		416.728.000,00		416.728.000,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		160.219.000,00		160.219.000,00	0,00	
1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota		160.219.000,00		160.219.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		450.000,00		450.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		450.000,00		450.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunga Bank			450.000,00		450.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			2.179.655.532,00		2.204.325.272,00	24.669.740,00	
2.	BELANJA							
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			688.320.652,00		670.774.032,00	(17.546.620,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			<u>546.976.652,00</u>		<u>568.545.032,00</u>	<u>21.568.380,00</u>	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		12 OB	30.847.116,00	12 OB	30.847.116,00	0,00	ADD
1.1.01	Belanja Pegawai			30.847.116,00		30.847.116,00	0,00	
1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			30.847.116,00		30.847.116,00	0,00	
1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.847.116,00		30.847.116,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		120 OB	251.471.160,00	120 OB	251.471.160,00	0,00	ADD
1.1.02	Belanja Pegawai			251.471.160,00		251.471.160,00	0,00	
1.1.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			251.471.160,00		251.471.160,00	0,00	
1.1.02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			0,00		125.735.580,00	125.735.580,00	
1.1.02	Tunjangan Perangkat Desa			251.471.160,00		125.735.580,00	(125.735.580,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		132 OB	5.861.724,00	132 OB	5.861.724,00	0,00	ADD
1.1.03	Belanja Pegawai			5.861.724,00		5.861.724,00	0,00	
1.1.03	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			5.861.724,00		5.861.724,00	0,00	
1.1.03	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			352.884,00		352.884,00	0,00	
1.1.03	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			3.528.840,00		3.528.840,00	0,00	
1.1.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			180.000,00		180.000,00	0,00	
1.1.03	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK		4 paket	126.900.292,00	5 paket	149.185.032,00	22.284.740,00	ADD, DLL, PAJ
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa			126.900.292,00		149.185.032,00	22.284.740,00	
1.1.04	Belanja Barang Perlengkapan			19.580.421,00		19.715.161,00	134.740,00	
1.1.04	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.622.665,00		3.757.405,00	134.740,00	
1.1.04	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			700.000,00		700.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.468.000,00		1.468.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			13.600.000,00		13.600.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1.1.04	Belanja Dokumentasi		189.756,00		189.756,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Honorarium		77.100.000,00		86.100.000,00	9.000.000,00	
1.1.04	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desai/Operator		35.700.000,00		35.700.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Honorarium Petugas		5.700.000,00		5.700.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD		35.700.000,00		35.700.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		0,00		9.000.000,00	9.000.000,00	
1.1.04	Belanja Perjalanan Dinas		11.400.000,00		4.200.000,00	(7.200.000,00)	
1.1.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		11.400.000,00		4.200.000,00	(7.200.000,00)	
1.1.04	Belanja Operasional Perkantoran		10.819.871,00		10.819.871,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Perpanjangn Ijin/Pajak		10.729.871,00		10.729.871,00	0,00	
1.1.04	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya (Termasuk Biaya Admin Ban)		90.000,00		90.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		8.000.000,00		28.350.000,00	20.350.000,00	
1.1.04	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		8.000.000,00		15.000.000,00	7.000.000,00	
1.1.04	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		0,00		13.350.000,00	13.350.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		43.920.000,00	84 paket	43.920.000,00	0,00	ADD
1.1.05	Belanja Pegawai	2 paket	43.920.000,00		43.920.000,00	0,00	
1.1.05	Tunjangan BPD		43.920.000,00		43.920.000,00	0,00	
1.1.05	Tunjangan Kebutuhan BPD		41.400.000,00		41.400.000,00	0,00	
1.1.05	Tunjangan Kinerja BPD		2.520.000,00		2.520.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Serag	1 paket	19.000.000,00		19.000.000,00	0,00	PAD
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		17.000.000,00		17.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang Perlengkapan		5.700.000,00		5.700.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Perjalanan Dinas		11.300.000,00		11.300.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Transport Kegiatan		7.700.000,00		7.700.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Modal		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.06	5.3.2.							
1.1.06	5.3.2.02.							
1.1.07	5.2.							
1.1.07	5.2.5.							
1.1.07	5.2.5.08.							
1.1.08	5.2.							
1.1.08	5.2.1.							
1.1.08	5.2.1.06.							
1.1.08	5.2.3.							
1.1.08	5.2.3.01.							
1.1.08	5.2.5.							
1.1.08	5.2.5.01.							
1.1.08	5.2.5.05.							
1.1.08	5.2.7.							
1.1.08	5.2.7.01.							
1.1.92	5.1.							
1.1.92	5.1.4.							
1.1.92	5.1.4.90.							
1.2								
1.2.01	5.3.							
1.2.01	5.3.2.							
1.2.01	5.3.2.04.							
1.2.01	5.3.3.							
1.2.01	5.3.3.02.							
1.2.01	5.3.9.							

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
1.2.01	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan		0,00		8.000.000,00	8.000.000,00	PAD, PBH
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		9.000.000,00	2 paket	4.600.000,00	(4.400.000,00)	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00		4.600.000,00	(4.400.000,00)	
1.2.02	Belanja Pemeliharaan		9.000.000,00		4.600.000,00	(4.400.000,00)	
1.2.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan		2.500.000,00		700.000,00	(1.800.000,00)	
1.2.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan		6.500.000,00		3.900.000,00	(2.600.000,00)	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		12.800.000,00		14.400.000,00	1.600.000,00	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		2.400.000,00	1 paket	2.400.000,00	0,00	PAD
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Barang Perlengkapan		1.350.000,00		1.350.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		350.000,00		350.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Perjalanan Dinas		1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa		7.000.000,00	1 paket	11.000.000,00	4.000.000,00	DDS
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		7.000.000,00		11.000.000,00	4.000.000,00	
1.3.02	Belanja Barang Perlengkapan		1.750.000,00		1.750.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		350.000,00		350.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		900.000,00		900.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Jasa Honorarium		5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		0,00		0,00	0,00	
1.3.02	Belanja Jasa Sewa		0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	
1.3.02	Belanja Jasa Sewa Lainnya		0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		1.000.000,00	1 paket	1.000.000,00	0,00	PAD
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.3.03	Belanja Barang Perlengkapan		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.3.03	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		1 paket	2.400.000,00	1 paket	0,00	(2.400.000,00)	PAD
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00		0,00	(2.400.000,00)	
1.3.05	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00		0,00	(1.500.000,00)	
1.3.05	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00		0,00	(500.000,00)	
1.3.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	
1.3.05	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00		0,00	(900.000,00)	
1.3.05	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00		0,00	(900.000,00)	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			82.825.000,00		53.510.000,00	(29.315.000,00)	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		2 paket	7.000.000,00	2 paket	7.000.000,00	0,00	PAD
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa			7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang Perlengkapan			2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00		500.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Jasa Honorarium			4.700.000,00		4.700.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Noi		2 paket	3.000.000,00	2 paket	3.000.000,00	0,00	PAD
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		1 paket	3.825.000,00	1 paket	3.825.000,00	0,00	PAD
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa			3.825.000,00		3.825.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00		500.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Jasa Honorarium			1.825.000,00		1.825.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.825.000,00		1.825.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, L		3 paket	6.000.000,00	3 paket	6.000.000,00	0,00	PAD
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.4.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa Belanja Modal Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keu; Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Transport Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Mas Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Honorarium Petugas Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Belanja Modal Peralatan Komputer Pengembangan Sistem Informasi Desa	1 paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	DDS
1.4.04	5.2.1.05.			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.06.			1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.2.			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.2.01.			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.05	5.3.			30.000.000,00	30.000.000,00	1 paket	30.000.000,00	0,00	DDS
1.4.05	5.3.4.			30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
1.4.05	5.3.4.03.			30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.			1.000.000,00	1.000.000,00	1 paket	1.685.000,00	685.000,00	PAD
1.4.06	5.2.1.			1.000.000,00	1.000.000,00		1.685.000,00	685.000,00	
1.4.06	5.2.1.05.			750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.1.06.			150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.2.			600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.2.01.			250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.3.		0,00	0,00		685.000,00	685.000,00		
1.4.06	5.2.3.90.		0,00	0,00		685.000,00	685.000,00		
1.4.07	5.2.		15.000.000,00	15.000.000,00	1 paket	15.000.000,00	0,00	DDS	
1.4.07	5.2.1.		5.800.000,00	5.800.000,00		5.800.000,00	0,00		
1.4.07	5.2.1.05.		500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00		
1.4.07	5.2.2.		500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00		
1.4.07	5.2.2.01.		5.300.000,00	5.300.000,00		5.300.000,00	0,00		
1.4.07	5.2.2.05.		500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00		
1.4.07	5.3.		4.800.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00		
1.4.07	5.3.2.		9.200.000,00	9.200.000,00		9.200.000,00	0,00		
1.4.07	5.3.2.03.		9.200.000,00	9.200.000,00		9.200.000,00	0,00		
1.4.08			15.000.000,00	15.000.000,00	1 paket	15.000.000,00	0,00	DDS	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.08	5.3.	Belanja Modal		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.2.01.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)		525.000,00		525.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio		14.475.000,00		14.475.000,00	0,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm		1.000.000,00	1 paket	1.000.000,00	0,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.4.95		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa		1.000.000,00	1 paket	1.000.000,00	0,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.4.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.4.95	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		250.000,00		250.000,00	0,00	
1.4.95	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		750.000,00		750.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian		7.719.000,00		7.719.000,00	0,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian		1.500.000,00	1 paket	1.500.000,00	0,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.5.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		800.000,00		800.000,00	0,00	
1.5.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		300.000,00		300.000,00	0,00	
1.5.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.5.04	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		700.000,00		700.000,00	0,00	
1.5.04	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		700.000,00		700.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		6.219.000,00	1 paket	6.219.000,00	0,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		6.219.000,00		6.219.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.565.000,00		2.565.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		2.565.000,00		2.565.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		3.654.000,00		3.654.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.3.90.	Belanja Transport Kegiatan		3.654.000,00		3.654.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		909.497.612,00		844.701.000,00	(64.796.612,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		153.800.000,00		151.441.000,00	(2.359.000,00)	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik D		1 paket	69.600.000,00	1 paket	69.600.000,00	0,00	DDS
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa			69.600.000,00		69.600.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Jasa Honorarium			69.600.000,00		69.600.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			69.600.000,00		69.600.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		1 paket	2.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	3.000.000,00	DDS
2.1.02	Belanja Modal			2.000.000,00		5.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.02	Belanja Modal Lainnya			2.000.000,00		5.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.02	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			2.000.000,00		5.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/A		2 paket	45.000.000,00	2 paket	39.641.000,00	(5.359.000,00)	DDS
2.1.06	Belanja Modal			45.000.000,00		39.641.000,00	(5.359.000,00)	
2.1.06	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			45.000.000,00		39.641.000,00	(5.359.000,00)	
2.1.06	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			45.000.000,00		39.641.000,00	(5.359.000,00)	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman		3 paket	25.000.000,00	3 paket	25.000.000,00	0,00	DDS
2.1.08	Belanja Barang dan Jasa			13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Barang Perengkapan			2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00		500.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			500.000,00		500.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Jasa Honorarium			10.600.000,00		10.800.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.800.000,00		10.800.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Modal			12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Modal Peralatan Komputer			12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		1 paket	7.200.000,00	1 paket	7.200.000,00	0,00	DDS
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa			7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	
2.1.10	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	
2.1.90	Dukungan Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nor		1 paket	5.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	0,00	DDS
2.1.90	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.1.90	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.90	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Sub Bidang Kesehatan	1 paket	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.2				133.920.000,00		133.920.000,00	0,00	DDS
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insent						
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 paket	8.640.000,00	1 paket	8.640.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		8.640.000,00		8.640.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan		8.640.000,00		8.640.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insenti						
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 paket	108.180.000,00	1 paket	108.180.000,00	0,00	DDS
2.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		106.180.000,00		106.180.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		225.000,00		225.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.675.000,00		1.675.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		60.960.000,00		60.960.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		28.920.000,00		28.920.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.3.90.	Belanja Transport Kegiatan		25.920.000,00		25.920.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan						PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 paket	1.000.000,00	1 paket	1.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaP						DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	1 paket	15.000.000,00	1 paket	15.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.12	Belanja Modal			100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Des		1 paket	5.000.000,00	1 paket	35.510.000,00	30.510.000,00	DDS
2.3.13	Belanja Modal			5.000.000,00		35.510.000,00	30.510.000,00	
2.3.13	Belanja Modal Jembatan			5.000.000,00		35.510.000,00	30.510.000,00	
2.3.13	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			0,00		5.900.000,00	5.900.000,00	
2.3.13	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			5.000.000,00		29.510.000,00	24.510.000,00	
2.3.13	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan			0,00		100.000,00	100.000,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,		3 paket	80.000.000,00	3 paket	80.000.000,00	0,00	DDS
2.3.14	Belanja Modal			80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	
2.3.14	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	
2.3.14	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan,		1 paket	32.947.612,00	1 paket	0,00	(32.947.612,00)	DDS
2.3.15	Belanja Modal			32.947.612,00		0,00	(32.947.612,00)	
2.3.15	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			32.947.612,00		0,00	(32.947.612,00)	
2.3.15	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			32.947.612,00		0,00	(32.947.612,00)	
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa *		1 paket	0,00	1 paket	10.000.000,00	10.000.000,00	DDS
2.3.20	Belanja Modal			0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	
2.3.20	Belanja Modal Lainnya			0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	
2.3.20	Belanja Modal Lainnya			0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		1 paket	146.000.000,00	1 paket	96.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak La,		1 paket	30.000.000,00	1 paket	30.000.000,00	0,00	DDS
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
2.4.01	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
2.4.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		1 paket	5.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	0,00	DDS
2.4.09	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.4.09	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.4.09	Belanja Pemeliharaan Peralatan			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **		1 paket	50.000.000,00	1 paket	50.000.000,00	0,00	PBK
2.4.11	Belanja Modal			50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	
2.4.11	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	
2.4.11	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)		1 paket	1.000.000,00	1 paket	1.000.000,00	0,00	PAD
2.4.13	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
2.4.13	Belanja Barang Perlengkapan			300.000,00		300.000,00	0,00	
2.4.13	Belanja Bahan Obat-obatan			300.000,00		300.000,00	0,00	
2.4.13	Belanja Perjalanan Dinas			700.000,00		700.000,00	0,00	
2.4.13	Belanja Transport Kegiatan			700.000,00		700.000,00	0,00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah *		1 paket	50.000.000,00	1 paket	50.000.000,00	(50.000.000,00)	DDS
2.4.15	Belanja Modal			50.000.000,00		50.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.4.15	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			50.000.000,00		50.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.4.15	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			50.000.000,00		50.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.4.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik		1 paket	10.000.000,00	1 paket	10.000.000,00	0,00	DDS
2.4.91	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
2.4.91	Belanja Pemeliharaan			10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
2.4.91	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, k			10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			12.000.000,00		9.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		1 paket	12.000.000,00	1 paket	9.000.000,00	(3.000.000,00)	DDS
2.5.02	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00		9.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.5.02	Belanja Pemeliharaan			12.000.000,00		9.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.5.02	Belanja Pemeliharaan Lainnya			12.000.000,00		9.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			10.930.000,00		10.930.000,00	0,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balihoo Dll)		1 paket	2.000.000,00	1 paket	2.000.000,00	0,00	DDS
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang Perlengkapan			1.750.000,00		1.750.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.750.000,00		1.750.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Jasa Honorarium			250.000,00		250.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.02	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		1 paket	250.000,00		250.000,00	0,00	
2.6.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa			8.930.000,00	1 paket	8.930.000,00	0,00	DDS
2.6.04	Belanja Barang dan Jasa			8.930.000,00		8.930.000,00	0,00	
2.6.04	Belanja Pemeliharaan			8.930.000,00		8.930.000,00	0,00	
2.6.04	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			8.930.000,00		8.930.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			263.000.000,00		246.000.000,00	(17.000.000,00)	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			44.000.000,00		44.000.000,00	0,00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			6.000.000,00	1 paket	6.000.000,00	0,00	DDS
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa		1 paket	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.1.01	Belanja Pemeliharaan			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.1.01	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, k			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh		2 paket	15.000.000,00	1 paket	15.000.000,00	0,00	PAD
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Perjalanan Dinas			12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Transport Kegiatan			12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelind		1 paket	1.000.000,00	1 paket	1.000.000,00	0,00	PAD
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
3.1.07	Belanja Barang Perlengkapan			750.000,00		750.000,00	0,00	
3.1.07	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00		150.000,00	0,00	
3.1.07	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00		600.000,00	0,00	
3.1.07	Belanja Jasa Honorarium			250.000,00		250.000,00	0,00	
3.1.07	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			250.000,00		250.000,00	0,00	
3.1.92	Penyediaan Sarana dan Prasarana Anggota Satuan Perlindungan Masya		2 paket	22.000.000,00	2 paket	22.000.000,00	0,00	PAD, PSB
3.1.92	Belanja Barang dan Jasa			22.000.000,00		22.000.000,00	0,00	
3.1.92	Belanja Barang Perlengkapan			22.000.000,00		22.000.000,00	0,00	
3.1.92	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			22.000.000,00		22.000.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			138.000.000,00		130.000.000,00	(8.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	3	4	5	6	7	8	9
3.4.90	Pembentukan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, LP)	1 paket	2.000.000,00	1 paket	2.000.000,00	0,00	PAD
3.4.90	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.4.90	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.4.90	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		<u>231.340.000,00</u>		<u>337.590.000,00</u>	<u>106.240.000,00</u>	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		<u>185.740.000,00</u>		<u>288.480.000,00</u>	<u>102.740.000,00</u>	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penit	1 paket	73.950.000,00	1 paket	73.950.000,00	0,00	DDS
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa		73.950.000,00		73.950.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Barang Perlengkapan		175.000,00		175.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		75.000,00		75.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		100.000,00		100.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Jasa Honorarium		675.000,00		675.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		675.000,00		675.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		73.100.000,00		73.100.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan		73.100.000,00		73.100.000,00	0,00	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1 paket	44.790.000,00	1 paket	54.790.000,00	10.000.000,00	DDS, SWD
4.2.04	Belanja Barang dan Jasa		44.790.000,00		54.790.000,00	10.000.000,00	
4.2.04	Belanja Pemeliharaan		44.790.000,00		54.790.000,00	10.000.000,00	
4.2.04	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih		44.790.000,00		54.790.000,00	10.000.000,00	
4.2.05	Peletihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pi	1 paket	42.000.000,00	1 paket	59.740.000,00	17.740.000,00	DDS
4.2.05	Belanja Barang dan Jasa		42.000.000,00		59.740.000,00	17.740.000,00	
4.2.05	Belanja Barang Perlengkapan		0,00		9.990.000,00	9.990.000,00	
4.2.05	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		0,00		500.000,00	500.000,00	
4.2.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		0,00		740.000,00	740.000,00	
4.2.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		0,00		3.500.000,00	3.500.000,00	
4.2.05	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		0,00		5.250.000,00	5.250.000,00	
4.2.05	Belanja Jasa Honorarium		0,00		16.750.000,00	16.750.000,00	
4.2.05	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		0,00		625.000,00	625.000,00	
4.2.05	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.05	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			0,00		13.125.000,00	13.125.000,00	
4.2.05	Belanja Jasa Sewa			42.000.000,00		33.000.000,00	(9.000.000,00)	
4.2.05	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			42.000.000,00		22.000.000,00	(20.000.000,00)	
4.2.05	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			0,00		11.000.000,00	11.000.000,00	
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhai		1 paket	25.000.000,00	1 paket	100.000.000,00	75.000.000,00	DDS
4.2.06	Belanja Modal			25.000.000,00		100.000.000,00	75.000.000,00	
4.2.06	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			25.000.000,00		100.000.000,00	75.000.000,00	
4.2.06	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			25.000.000,00		100.000.000,00	75.000.000,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			15.000.000,00		25.500.000,00	10.500.000,00	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		2 paket	5.000.000,00	2 paket	15.000.000,00	10.000.000,00	DDS, PBH
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00		15.000.000,00	10.000.000,00	
4.3.01	Belanja Jasa Sewa			0,00		15.000.000,00	15.000.000,00	
4.3.01	Belanja Jasa Sewa Lainnya			0,00		15.000.000,00	15.000.000,00	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)	
4.3.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		1 paket	5.000.000,00	1 paket	0,00	(5.000.000,00)	DDS
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)	
4.3.02	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		1 paket	5.000.000,00	1 paket	10.500.000,00	5.500.000,00	DDS, PBH
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00		10.500.000,00	5.500.000,00	
4.3.03	Belanja Jasa Sewa			0,00		10.500.000,00	10.500.000,00	
4.3.03	Belanja Jasa Sewa Lainnya			0,00		10.500.000,00	10.500.000,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)	
4.3.03	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			12.600.000,00		13.600.000,00	1.000.000,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		1 paket	6.000.000,00	1 paket	6.000.000,00	0,00	DDS
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.01	5.2.7.01.							
4.4.92	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Fasilitas/ terhadap Kelompok Rentan		1 paket	6.000.000,00	1 paket	6.000.000,00	0,00	
4.4.92	Belanja Barang dan Jasa			6.600.000,00		7.600.000,00	1.000.000,00	DDS
4.4.92	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.600.000,00		7.600.000,00	1.000.000,00	
4.4.92	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			6.600.000,00		7.600.000,00	1.000.000,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			<u>10.000.000,00</u>		<u>5.000.000,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>	
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan K		1 paket	10.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	(5.000.000,00)	DDS, PAD
4.5.02	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00		5.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.5.02	Belanja Barang Perlengkapan			0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
4.5.02	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			0,00		500.000,00	500.000,00	
4.5.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			0,00		500.000,00	500.000,00	
4.5.02	Belanja Perjalanan Dinas			0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	
4.5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	
4.5.02	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00		2.000.000,00	(8.000.000,00)	
4.5.02	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00		2.000.000,00	(8.000.000,00)	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			<u>3.000.000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>(3.000.000,00)</u>	
4.6.91	Evaluasi Perkembangan BUM Desa		1 paket	3.000.000,00	1 paket	0,00	(3.000.000,00)	DDS
4.6.91	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00		0,00	(3.000.000,00)	
4.6.91	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00		0,00	(600.000,00)	
4.6.91	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00		0,00	(600.000,00)	
4.6.91	Belanja Perjalanan Dinas			2.400.000,00		0,00	(2.400.000,00)	
4.6.91	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.400.000,00		0,00	(2.400.000,00)	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			<u>5.000.000,00</u>		<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.7.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa		1 paket	5.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	0,00	DDS
4.7.01	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
4.7.01	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
4.7.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES			<u>76.730.028,00</u>		<u>82.503.000,00</u>	<u>5.772.972,00</u>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			<u>22.730.028,00</u>		<u>28.503.000,00</u>	<u>5.772.972,00</u>	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	3						9
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 paket	22.730.028,00	1 paket	28.503.000,00	5.772.972,00	DDS
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		22.730.028,00		28.503.000,00	5.772.972,00	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		22.730.028,00		28.503.000,00	5.772.972,00	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		22.730.028,00		28.503.000,00	5.772.972,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		54.000.000,00		54.000.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	15 KPM	54.000.000,00	15 KPM	54.000.000,00	0,00	DDS
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		54.000.000,00		54.000.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		54.000.000,00		54.000.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		54.000.000,00		54.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA		2.168.888.292,00		2.181.558.032,00	12.669.740,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		10.767.240,00		22.767.240,00	12.000.000,00	
3.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan						
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		7.232.760,00		7.232.760,00	0,00	
3.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya		7.232.760,00		7.232.760,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		18.000.000,00		30.000.000,00	12.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		18.000.000,00		30.000.000,00	12.000.000,00	
3.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa		18.000.000,00		30.000.000,00	12.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO		(10.767.240,00)		(22.767.240,00)	12.000.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Sekretariat : Jl. Raya Jungsemi No. 88 Kode Pos 59554
DESA JUNGSEMI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Nomor : 142/12 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA JUNGSEMI
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Perubahan Ke-2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun

- Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi
 11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 3);
 12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 5);
 13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Camat Wedung Nomor : 142/065/2025

tanggal 22 Desember 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Desa Jungsemi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Jungsemi menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Jungsemi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	2.179.655.532,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	24.669.740,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.204.325.272,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	2.168.888.292,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	12.669.740,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.181.558.032,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	22.767.240,00
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	7.232.760,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	7.232.760,00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	18.000.000,00

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	30.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(22.767.240,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada tanggal :22 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JUNGSEMI



KETUA

NUR AHMAD FIKRI

BERITA ACARA RAPAT

**PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa TAHUN 2025
MENJADI PERATURAN DESA
NOMOR : 142/43/BA/BPD/2025**

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balaidesa Jungsemi telah dilaksanakan Rapat Paripurna bersama dengan Pemerintah Desa Jungsemi untuk Penetapan Peraturan desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati Demak melalui Camat Wedung yang sebelumnya didasari Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI Tahun 2025.

Tidak banyak perubahan yang mendasar atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa 2025 dengan merujuk pada Peraturan/Petunjuk Penyusunan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Demikian berita acara Rapat Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa 2025 selanjutnya Pemerintah Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jungsemi tahun 2025.

Jungsemi, 22 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA JUNGSEMI

Ketua,





















NUR AHMAD FIKRI

DAFTAR HADIR

RAPAT PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

- Hari : SENIN
- Tanggal : 22 Desember 2025
- Waktu : Jam 09.00 WIB s.d. selesai
- Tempat : Balaidesa Jungsemi
- Acara : Penetapan Peraturan Desa Peraturan Tentang Perubahan APBDes 2025

No	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nur Ahmad Fikri	BPD	Ketua	
2	Nor Hamid	BPD	Wakil Ketua	
3	Dzikri Fitriyana	BPD	Sekretaris	
4	H. Susanto	BPD	Anggota	
5	Sri Hindayatun	BPD	Anggota	
6	Defi Ningtiyas	BPD	Anggota	
7	Lailis Sa'adah	BPD	Anggota	
8	Kusgiyanto, SE	PEMDES	Kepala Desa	
9	Dwi Ari Fajar K.	PEMDES	Sekretaris Desa	
10	Ali Muhson	PEMDES	Kaur TU	
11	M.Saefurozan	PEMDES	Kaur Keuangan	
12	Ahmad Rizal S.	PEMDES	Kaur Perenc.	
13	Ulil Ilmi	PEMDES	Kasi Pemer.	
14	Muh. Mansur	PEMDES	Kasi Kesra	
15	Kusman	PEMDES	Kasi Pelayanan	
16	Agus Miftah	PEMDES	Kadus	
17	Zuliati, Hj	PEMDES	Staf Kasi	
18	Ahmad Sugeng S	PEMDES	Staf Kasi	
19	Alis Rahmawati	KPM	KPM	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JUNGSEMI

Ketua,




NUR AHMAD FIKRI



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG

Jalan Raya Ngawen No.44 A Wedung Kode Pos 59554,
Telepon (0291) 6906099, Faksimile : (0291) 6906099,
Laman : wedung.demakkab.go.id, Pos-el : kecamatanwedung11@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT WEDUNG

Nomor : 142 / *065* / 2025

TENTANG

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
JUNGSEMI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG APB DESA
TAHUN 2025

CAMAT WEDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Desa Jungsemi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa 2025;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2025 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ;

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2025 tentang Petunjuk bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025, Nomor SE-2/MK.08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 148.22/2621 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025, Nomor SE-2/MK.08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
 3. Surat Permohonan tanggal 22 Desember 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi atas Perubahan APB Desa Desa Jungsemi adalah sebagai berikut :

1. Administrasi :

Semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara

lengkap

2. Legalitas :

BPD telah menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Desa Jungsemi. (berita acara kesepakatan terlampir).

KEDUA : Hasil Evaluasi atas substansi Perubahan APB Desa Desa Jungsemi adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa disusun berdasarkan tindak lanjut Peraturan menteri keuangan Nomor 81 Tahun 2025, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 148.22/2621 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025, Nomor SE-2/MK.08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 148.22/2621
- b. Adanya penyesuaian terhadap belanja kegiatan yaitu
 - Penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil Rp.4.000.000,-
 - Penyusunan laporan kepala desa Rp.3.000.000,-
 - Pengadaan APE KB-PAUD Rp.5.000.000,-
 - Pengelolaan Perpustakaan Rp.5.500.000,-
 - Dukungan pendidikan bagi siswa miskin Rp.3.000.000,-
 - Pembangunan jembatan blok lembon Rp.25.000.000,-
 - Pembangunan peningkatan tugu monument desa Rp.10.000.000,-
 - Pengelolaan Lingkungan / Penghijauan lingkungan Rp.4.000.000,-
 - Pemeliharaan sarana transportasi desa Rp.3.930.000,-
 - Penyelenggaraan pos keamanan desa Rp.2.500.000,-
 - Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan Rp.6.250.000,-
 - Pembinaan PKK desa Rp.13.552.600,-
 - Penyelenggaraan TK-PAUD-TPQ-Madin Rp.29.000.000,-
 - Pelatihan pemberdayaan masyarakat Rp.2.500.000,-
 - Fasilitasi kelompok rentan Rp.1.000.000,-
 - Pemeliharaan pasar desa Rp.1.500.000,-

diambil dari kegiatan ketahanan pangan, efisiensi dan penghematan dengan menggunakan sisa anggaran tahun 2025 termasuk yang bersumber dari pendapatan selain dana desa dan/atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan.

- KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Desa Jungsemi ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai dengan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wedung
Pada Tanggal ~~22~~ Desember 2025
Plt. Camat Wedung



Sigit Ranarjo SN, S.STP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP: 197805081997031002

Lembar Evaluasi Perubahan atas perubahan Perdes Jungsemi Nomor 7 Tahun 2025

Kabupaten : Demak
Kecamatan : Wedung
Desa : Jungsemi

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√		<ul style="list-style-type: none"> - RPKMDesa Perubahan - RKPDesa Perubahan Tahun 2025 - Rancangan Perubahan Kedua APBDESA 2025 	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang Perubahan APBDesa (dilihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Perbup No.81 tahun 2018 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa ttg APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang Perubahan APBDesa	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri 110/2016 tentang BPD - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang BPD
<p>Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Perubahan Apbdesa secara legalitas Lengkap</p> <p>1. Surat Pengantar Nomor : 142/512 tanggal 22 Desember 2025.</p> <p>2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Nomor 142/509 dan Nomor 39/BPD-JUNGSEMI/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025.</p>					

2. Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APBDDesa				
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDDesa atau Rancangan Perdes tentang APBDDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKP Desa tahun berkenaan	√		RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan dan Perdes Perubahan APBDDes 2025.
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√		<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri 20/2018, - Permendesa PD TT No. 2/2024 - Perbup 51/2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan - Perbup Nomor 62 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBDDesa Tahun 2025
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum : Appdesa Jungsemi sudah sesuai Regulasi				
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)
2.1.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		
Kesimpulan penilaian Struktur Perubahan kedua APBDDesa 2025 Pendapatan : Rp.2.204.325.272,- Belanja Rp.2.181.558.032,- Surplus / Defisit Rp.22.767.240,- Penerimaan Pembiayaan dari silpa Rp.7.232.760,- Pengeluaran pembiayaan Rp.30.000.000,-				

2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri 20/2018, - Permendesa PD TT No. 2/2025 - Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan - Perbup Nomor 62 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2025
2.3.2	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)		√	
2.3.3	<p>Apakan belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD; 	√		<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri 20/2018, - PP 11 TAHUN 2019, - Perbup 51/2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan - Perbup Nomor 62 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2025 - Perbup Nomor 68 Tahun 2024 Pedoman Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2025.
2.3.4	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		Perbup Nomor 68 Tahun 2024 Pedoman Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2025.
2.3.5	Besaran tunjangan dan operasional untuk BPD serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		Perbup Nomor 68 Tahun 2024 Pedoman Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2025.
<p>Kesimpulan penilaian struktur APBDesa bagian Belanja: Sudah Sesuai belanja operasional tidak Melebihi 30% dan Untuk belanja Non Operasional Sudah melebihi 70%.</p>				

2.4	Pembiayaan					
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√	-	-	-	Perbup 51/2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	√			Perbup 51/2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	√	-			Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√	-			Perbup Nomor 40 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang BUMDes.
2.4.6	Pada evaluasi APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiIPA tahun anggaran sebelumnya	√	-			
2.4.7	Pada evaluasi APBDDesa, apakah SiIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√	-			

Kesimpulan penilaian struktur Perubahan APBDesa Tahun 2025 bagian Pembiayaan

- Penerimaan pembiayaan Rp.7.232.760,-
- Pengeluaran Pembiayaan Rp.30.000.000,-

Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi

- **Legalitas Perubahan Apbdesa Sudah sesuai,struktur belanja sudah sesuai,penggunaan silpa sudah sesuai.**

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) : - **Disetujui**

- **Untuk diperbaiki-Desa**

Evaluasi dilakukan tanggal **22** Desember 2025.

Ketua Tim Evaluasi

Pit.CAMAT WEDUNG



SIGIT RAHARJO, S.N, S.STP, M.M

Pembina, Tingkat

NIP. 197805081990031002